



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah memutuskan perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Kontrak, tempat tinggal Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Soni Irawan, S.H** dan **Kurniawan Hidayat, S.H**, Para Advokat yang berkantor di Jalan Anggur, Perumahan Semen Baturaja, Blok GS, No.8, RT 34, RW 13, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 9 Agustus 2018 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. *Mut'ah* sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *Iddah* sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Banding Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 20 Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 September 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding masing-masing tanggal 4 September 2018 dan tanggal 26 September 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding ternyata telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang masing-masing tanggal 1 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Plg, tanggal 10 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1278/HK.05/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1439 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangannya :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui Pembanding serta dari keterangan saksi-saksi Terbanding dan Pembanding telah ternyata antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun yang selama itu pula tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan keinginan keras Terbanding untuk bercerai serta Pembanding pun pada prinsipnya juga tidak berkeberatan untuk bercerai merupakan fakta di mana pergaulan suami istri yang baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*) menurut ajaran Islam sudah sulit diwujudkan, padahal perkawinan sejatinya haruslah memenuhi unsur spiritual ke-ilahian, yakni sebagai filosofi dari ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah diintrodusir kedalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah sulit diwujudkan, maka apabila dipaksakan untuk tetap meneruskan kehidupan sebagai suami istri, maka yang timbul adalah kenestapaan, sehingga perceraian menjadi jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas serta sebagaimana pula dengan telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Palembang, maka pemberian izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* oleh Pengadilan Agama Palembang adalah sudah tepat;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya berkeberatan untuk memberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* karena Pembanding telah berbuat *nusyuz*, sehingga tuntutan tersebut gugur dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, apabila ada tanda-tanda istri akan berbuat *nusyuz*, bagi suami hendaknya melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, surat An-Nisaa' [4] : 34, di mana suami hendaknya terlebih dahulu melakukan sikap, yaitu menasehati istri (*mauidzah hasanah*), berpisah tempat tidur (*mahjur*) dan memukul dengan tidak membahayakan (*dharbah*), akan tetapi ternyata tahapan-tahapan tersebut telah tidak dilakukan oleh Terbanding, oleh karena itu Pembanding tetap berhak menuntut nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa untuk besarnya nilai *mut'ah* yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Palembang, tidaklah sependapat karena tidak hanya sebagai pemberian terakhir kepada orang yang telah dinikahi sejak tahun 2004 juga Pembanding memberikan serta turut memelihara dan membesarkan 2 (dua) orang anak sebagai keturunan dari Terbanding, sehingga wajar jika pemberian tersebut ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk besarnya nilai nafkah *iddah* dapatlah disetujui;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Palembang adalah sudah tepat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita kelima dari jawaban Pembanding telah mempergunakan kata-kata “untuk biaya satu anak yang ada pada Pembanding”, padahal yang berada pada Pembanding adalah 2 (dua) anak serta tidak pula dijelaskan untuk anak yang keberapa, dan posita yang demikian adalah sebagai posita yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa pada amar ke 4 (empat) dalam putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut berbunyi “ menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya “, padahal tidak ada petitum yang ditolak, karena itu amar tersebut akan diperbaiki;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1439 Hijriah akan diperbaiki yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ditingkat banding akan dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1439 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. *Mut'ah* sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
4. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** dan **Drs. H. Burdan Burniat, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukna Dewi, S.H**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H

Drs. H. Burdan Burniat, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Sukna Dewi, S.H

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,00
2. Meterai : Rp 6.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)